BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA TERNATE

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA TERNATE
NOMOR : 06-KEP TAHUN 2021.

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KERJA AKTUALISASI AKSI PERUBAHAN OPTIMALISASI KINERJA PENGELOLAAN ADMINISTRASI KEUANGAN DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILU KOTA TERNATE TAHUN 2021

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA TERNATE

Menimbang :

a. bahwa sehubungan dengan dukungan pelaksanaan aktualisasi aksi perubahan dalam rangka optimalisasi pengelolaan administrasi keuangan di lingkungan Badan Pengawas Pemilu Kota Ternate, maka dipandang perlu membentuk Tim Kerja Aksi Perubahan optimalisasi kinerja pengelolaan administrasi keuangan di lingkungan sekretariat Badan Pengawas Pemilu Kota Ternate Tahun 2021;
b. bahwa sehubungan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a,maka perlu ditetapkan dengan Ketua Badan Pengawas Pemilu Kota Ternate.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3833);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
5. Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Umum Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
6. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5952);
7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);
9. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
10. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor190/PMK.05/2012 tentang Tata cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 178/PMK.05/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/ PMK.05/2012 tentang Tata cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1736);

11. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 162/PMK.05/2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 230/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 162/PMK.05/2013 tentang Kedudukan dan Tanggungjawab Bendahara pada Satuan Kerja Tata Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2149);
12. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 421);
13. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-3/PB/2014 tentang Petunjuk Teknis Penatausahaan, Pembukuan dan Pertanggungjawaban Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta Verifikasi Laporan Pertanggungjawaban Bendahara;
14. Keputusan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 0244/Bawaslu/SJ/HK.01.00/V1/2018 tentang Pedoman Evaluasi Ketertiban Pelaksanaan Anggaran di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum; dan
15. Keputusan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 0343/Bawaslu/SJ/KU.00.03/V1/2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

Memperhatikan :

1. Surat Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 0652/K.Bawaslu/HK.01.01/VIII/2018 tentang Pengangkatan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Se-Provinsi Maluku Utara Masa Jabatan 2018-2023;
2. Keputusan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 1483/ Bawaslu/SJ/KP.04.00/XI/2020 tentang Pengangkatan Pejabat Administrator Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
3. Surat Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 2624 /KP. 06.03/SJ/09/2021 tanggal 27 September 2021 Perihal Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA).

M E M U T U S K A N :

Menetapkan ;

KESATU : Membentuk Tim Kerja Aktualisasi Aksi Perubahan Optimalisasi Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan di Lingkungan Bawaslu Kota Ternate Tahun 2021.

KEDUA : Menetapkan nama-nama sebagaimana disebutkan dalam Lampiran Surat Keputusan ini sebagai Tim Kerja Aktualisasi Aksi Perubahan Optimalisasi Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Ternate Tahun 2021.

KETIGA : Tim Kerja tersebut, memiliki bertugas ;

A. Pengarah
Memberikan arahan umum terhadap pelaksanaan kegiatan dan memberikan laporan pelaksanaan kegiatan.

B. Ketua Tim
1. Memberikan arahan teknis pelaksanaan kegiatan,
2. Mengkoordinasikan seluruh pelaksanaan kegiatan,
3. Melaksanakan kegiatan; dan
4. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Pengarah.

C. Sekretaris Tim
1. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas anggota, dan
2. Menfasilitasi kebutuhan pelaksanaan tugas anggota.

D. Anggota Tim
Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh Ketua Tim.

KEEMPAT : Tim Kerja Aktualisasi Aksi Perubahan Optimalisasi Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan memberikan dukungan pelaksanaan kegiatan, sebagai berikut ;

a. Konsultasi dan Koordinasi Optimalisasi Kinerja Pengelolaan Keuangan;
b. Perancangan dan Pengelolaan Verifikasi Digital Transaksi Belanja;
c. Pelaksanaan Sosialisasi Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan;
d. Pelaksanaan Bimbingan Teknis Pengelolaan Administrasi Keuangan;
e. Penyediaan Ruang konsultasi dan koordinasi untuk solusi pengelolaan keuangan;
f. Pembentukan Tim Pengelolaan Verifikasi Digital Transaksi Belanja;
g. Fasilitasi dan pendampingan digitalisasi pengelolaan administrasi keuangan;
h. Melakukan evaluasi pelaksanaan digitalisasi pengelolaan admnisitrasi keuangan;
i. Melaporkan hasil dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan.'

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ternate.
Pada tanggal : 01 Nopember 2021.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA TERNATE
Ketua,

KIFLI SAHLAN, S.Pd

Salinan, Keputusan ini disampaikan kepada Yth ;
1. Sekretaris Jenderal Bawaslu-RI di Jakarta,
2. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Maluku Utara di Ternate,
3. Kepala Badan Pengembangan SDM Provinsi Maluku di Ambon,
4. Walikota Ternate di Ternate,
5. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kota Ternate di Ternate,
6. Yang bersangkutan masing-masing di Tempat.

LAMPIRAN : Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Ternate.
Nomor : 06-KEP TAHUN 2021.
Tanggal : 01 Nopember 2021.
Tentang : Pembentukan Tim Kerja Aktualisasi Aksi Perubahan Optimalisasi Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan di Lingkungan Badan Pengawas Pemilu Kota Ternate Tahun 2021.

DAFTAR SUSUNAN NAMA TIM KERJA
AKTUALISASI AKSI PERUBAHAN
PADA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA TERNATE
TAHUN 2021.

No	N AM A	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	*2*	*3*	*4*
1.	KIFLI SAHLAN, S.Pd	Ketua Bawaslu KotaTernate	PENGARAH
2.	ABDUL HAMDI ALYDRUS, S.STP.MH	Kepala Sekretariat Bawaslu Kota Ternate	KETUA TIM
3.	RAMLA Hi. ABDULLAH, A.Md	Staf Sekretariat Bawaslu Kota Ternate	SEKRETARIS
4.	IKA MARYANSARI UTOMO, S.Sos	Staf Sekretariat Bawaslu Kota Ternate	ANGGOTA
5.	RIZAL MUHAMMAD	Staf Sekretariat Bawaslu Kota Ternate	ANGGOTA
6.	FAUJI HAMID	Staf Sekretariat Bawaslu Kota Ternate	ANGGOTA
7.	FARADILA	Staf Sekretariat Bawaslu Kota Ternate	ANGGOTA
8.	FIRZANA ZETYANINGRUM, AME	Staf Sekretariat Bawaslu Kota Ternate	ANGGOTA
9.	NASARUDIN AMIN	Staf Sekretariat Bawaslu Kota Ternate	ANGGOTA
10.	DJUNAIDI MAS'UD	Staf Sekretariat Bawaslu Kota Ternate	ANGGOTA
11.	YUSUF ABDUL WALLY	Staf Sekretariat Bawaslu Kota Ternate	ANGGOTA
12.	MASKUR M. LAHER, ST	Pelaksana IT	ANGGOTA

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA TERNATE
Ketua,

KIFLI SAHLAN, S.Pd